

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan nasional untuk meminimalkan perkembangan yang sangat cepat dan tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan ini dilakukan di segala bidang, baik tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, terutama negara-negara yang sudah maju. Dalam konteks pembangunan, Indonesia sejak lama sudah menerapkan suatu gerakan pembangunan yang diberikan istilah pembangunan nasional. Pengertian pembangunan adalah suatu proses yang memiliki banyak aspek dan melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, setiap masyarakat dan institusi nasional, pengurangan kesenjangan sosial, dan pemberantasan kemiskinan. Dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, pemerintah harus lebih lagi berusaha untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang sudah direncanakan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan membutuhkan lebih banyak dana untuk membiayainya. Dana ini harus berasal dari penerimaan dalam negeri yang kuat, sehingga penerimaan dana dari luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap saja. Dan yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara yaitu melalui pajak. Pajak digunakan untuk meningkatkan pendapatan melalui membiayai pengeluaran

pemerintah atas barang dan jasa. Kemudian, dalam menunjang keberhasilan pembangunan, kemandirian dari pembangunan tingkat pusat maupun daerah sangat diperlukan.

Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah, diperlukan sumber-sumber biaya yang memadai. Untuk mencapai itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan di bidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah tersebut. Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33, 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian, ada dana perimbangan serta lain-lain pendapatan.

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan untuk membahas mengenai pajak reklame, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Pajak adalah pajak yang wajib bagi Negara, yang dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memaksa (Hamidah *et al*, 2023:23-26). Pajak di Negara kita Indonesia dikategorikan menjadi dua pajak yaitu Pajak Pusat dan juga

Pajak Daerah dengan tujuan untuk pembiayaan perekonomian dan pembangunan.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berbeda dengan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak pusat dikelola secara langsung oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dan pembangunan yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Pajak Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat.

Pajak Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Carunia, 2017:20).

Kota Sorong merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Lokasi Kota Sorong yang strategis dijadikan sebagai pusat ekonomi dan pariwisata. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Kota Sorong. Pertumbuhan perekonomian daerah tercermin dari Pendapatan Asli Daerahnya. Salah

satu upaya Pemerintah Kota Sorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui pemungutan pajak daerah. Pembiayaan pembangunan daerah berasal dari pendapatan daerah, maka pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan daerahnya. Jika dilihat dari di lihat dari sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak KPP Pratama Sorong periode bulan Februari 2024 masih di dominasi oleh sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp 36.16 miliar atau 28.80 persen. Sektor ini sebagian besar berasal dari transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Peran Bendahara Pengeluaran sangat ditentukan untuk menjamin penerimaan pajak dari sektor transaksi pemerintah ini (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Siaran-Pers-Realisasi-APBN>).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah di Indonesia dibagi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pengenaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kota Sorong diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Bab I pasal I Nomor 13, Tahun 2022 tentang Pajak Hiburan, sebagaimana yang tertera Yaitu:

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

Adapun gambaran mengenai perkembangan pajak daerah khususnya dari penerimaan Pajak Hiburan dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Sorong dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 .1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Sorong 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2020	6,700,000,000	1,191,876,388	11,91%
2021	1,670,000,000	1,420,240,812	14,20%
2022	6,500,000,000	2,678,264,720	26,78%
2023	3,040,000,000	2,883,046,489	28,83%

Sumber : Data Olahan (Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa ada kenaikan yang positif pada Pajak Hiburan Kota Sorong setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar Rp 1,191,876,388 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan) tetapi tidak memenuhi target yang sudah ditentukan, mengalami peningkatan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp 1,420,240,812 (satu miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus dua belas) tetapi tidak mencapai target dan di tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi kembali sebesar Rp 2,678,264,720 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus

dua puluh) tetapi sama seperti tahun-tahun sebelumnya tidak memenuhi target dan di tahun 2023 meningkat kembali realisasinya menjadi sebesar Rp 2,883,046,489 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan) tetapi tidak memenuhi target yang sudah ditentukan..

Menurut Peraturan Daerah Kota Sorong Bab I pasal I Nomor 15 tahun 2022 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, Orang. Subjek pajak yang dikenakan pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan pajak daerah khususnya dari penerimaan Pajak Reklame dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Sorong dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota sorong 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2020	4,888,0000,000	1,539,913,925	15,39%
2021	12.500,000,000	2,160,043,925	21,60%
2022	20.000.000.000	2,446.599,700	24,46%
2023	3,000,000,000	3,256,414,725	32,56%

Sumber : Data Olahan (Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas terlihat bahwa ada kenaikan realisasi yang positif pada Pajak Reklame Kota Sorong setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar Rp 1,539,913,925 (Satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh lima) tetapi tidak memenuhi target yang sudah ditentukan, mengalami peningkatan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp 2,160,043,925 (Satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh lima) tetapi tidak mencapai target yang ditentukan, kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi kembali sebesar Rp 2,446.599,700 (Dua miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus) tetapi tidak mencapai target, dan di tahun 2023 realisasinya meningkat kembali menjadi sebesar Rp 3,256,414,725 (Tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) bahkan melebihi dan memenuhi target yang sudah ditentukan.

Sumber Pembiayaan kebutuhan pemerintah yang biasa dikenal dengan Pendapatan asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah baik penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.


Adapun gambaran mengenai perkembangan pajak daerah bisa dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah 4 (empat) tahun sebelumnya pada tabel berikut ini:

Tabel 1 3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi (Rp)
2020	183,397,518,670	43,644,317,568
2021	194,214,345,167	57,342,257,749
2022	160,800,000,000	51,617,250,923
2023	57,885,000,000	66,848,244,735

Sumber : Data Olahan (Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah)

Grafik 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Sorong 2020-2023



Sumber : Data Olahan (Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah)

Berdasarkan grafik 1.1 dan tabel 1.3 di atas terlihat bahwa ada kenaikan yang positif pada Pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Sorong setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar Rp 43,644,317,568 (Empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh delapan) tetapi tidak memenuhi target yang ditentukan, kemudian mengalami peningkatan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp 57,342,257,749 (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) tetapi tidak mencapai target, selanjutnya di tahun 2022 mengalami penurunan sedikit sebesar Rp 51,617,250,923 (Lima puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga) tetapi tidak memenuhi target yang ditentukan, sedangkan di tahun 2023 realisasinya meningkat begitu pesat bahkan melebihi dan memenuhi target yang sudah ditentukan yaitu sebesar Rp 66,848,244,735 (Enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima). Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 disebabkan oleh masih belum optimalnya pengelolaan pajak daerah setelah terlandanya *Covid-19* di Indonesia.

Dilansir dari (www.bpkp.go.id) Gubernur sangat berharap, agar Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong dapat menghasilkan pendapatan yang spektakuler, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan secara signifikan setiap tahunnya. Ketergantungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terhadap pemerintah pusat diharapkan semakin lama semakin berkurang. Untuk itu, jajaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Sorong agar dapat berkinerja secara maksimal sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi spektakuler.

Alasan penulis mengambil judul ini karena dari Permasalahan realisasi pajak daerah yang jauh dari target menjadi isu penting bagi suatu daerah. Jika pajak daerah dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari data yang sudah ada bisa dilihat bahwa Pajak Daerah di Kota Sorong ada yang mencapai target adapun yang tidak mencapai target Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong dan mengangkat Judul tersebut.

Berbagai penelitian mengenai pajak daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. (Sihombing dan Tambunan. 2020) penelitian yang berjudul pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli kota medan, ini dikarenakan untuk pendapatan pajak hiburan dan reklame mempunyai pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong?
2. Apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong?
3. Apakah penerimaan pajak reklame, dan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong.
2. Untuk mengetahui penerimaan pajak hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong.
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak reklame, dan pajak hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Sorong

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada Badan pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Sorong, untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah yang kurang optimal khususnya mengenai peningkatan Penerimaan Asli Daerah pada pendapatan atas Pajak reklame, dan Pajak Hiburan.

2. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya pada Pajak reklame, dan pajak hiburan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Universitas Katolik De La salle Manado.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis perbandingan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari dua jenis pajak yaitu Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan untuk melihat Kontribusi masing-masing pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang pentingnya masing-masing pajak dalam menghasilkan PAD.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini perlu mengikuti suatu sistematika yang tertentu agar memudahkan pengkajiannya. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II **LANDASAN TEORITIS**

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan metode pengambilan sampel, definisi operasional variable, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek/data penelitian, hasil analisis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran penelitian

UKDLSM